

**PROSEDUR PENANGKAPAN TERDUGA TERORIS OLEH
DETASEMEN KHUSUS 88 DITINJAU DARI ASAS
PRADUGA TAK BERSALAH**

SKRIPSI



Oleh :

Okta Yureza

NIM : 4011411081

Program Peminatan : Hukum Pidana

**JURUSAN HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
BALUNIJUK
2019**

**PROSEDUR PENANGKAPAN TERDUGA TERORIS OLEH
DETASEMEN KHUSUS 88 DITINJAU DARI ASAS
PRADUGA TAK BERSALAH**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana (S1) Pada Jurusan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Bangka Belitung



Oleh :

Okta Yureza

NIM : 4011411081

Program Peminatan : Hukum Pidana

**JURUSAN HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
BALUNIJUK
2019**

HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Okta Yureza

NIM : 4011411081

Jurusan : Ilmu Hukum

Falkultas : Hukum

Judul Skripsi : Prosedur Penangkapan Terduga Teroris Oleh Detasemen
Khusus 88 Ditinjau Dari Asas Praduga Tak Bersalah

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan Skripsi yang telah saya buat ini merupakan hasil karya saya sendiri dan benar akan keasliannya. Apabila ternyata dikemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib di Universitas Bangka Belitung. Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tidak dipaksakan.

Yang membuat pernyataan



Okta Yureza

HALAMAN PERSETUJUAN

SKRIPSI

**PROSEDUR PENANGKAPAN TERDUGA TERORIS OLEH
DETASEMEN KHUSUS 88 DITINJAU DARI ASAS
PRADUGA TAK BERSALAH**

Oleh :
Okta Yureza
NIM : 4011411081
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Telah Disetujui Oleh :

Pembimbing Utama


Dr. Jeanne D. N. Manik, S.H., M.Hum
NP.607308015

Pembimbing Pendamping


Wirazilmustaan, S.H., M.H
NIP.198809272014041001

Mengetahui,
Ketua Jurusan Hukum
Universitas Bangka Belitung


Dr. Derita Prapti Rahayu, S.H., M.H
NIP.198012172014042001

HALAMAN PENGESAHAN

**PROSEDUR PENANGKAPAN TERDUGA TERORIS OLEH
DETASEMEN KHUSUS 88 DITINJAU DARI ASAS
PRADUGA TAK BERSALAH**

SKRIPSI

Oleh :
Okta Yureza
NIM : 4011411081
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Telah dipertahankan di depan Majelis Penguji
Pada Tanggal 14 Januari 2019
dan dinyatakan LULUS

Majelis Penguji

- | | | |
|---------------|---|---|
| 1. Ketua | : Dr. Faisal, S.H., M.H.
NP. 608310026 | 1.....
 |
| 2. Sekertaris | : Toni, S.H., M.H.
NP. 608010028 | 2.....
 |
| 3. Anggota I | : Dr. Jeanne D. N. Manik, S.H., M.Hum.
NP. 607308015 | 3.....
 |
| 4. Anggota II | : Wirazilmustaan, S.H., M.H.
NIP.198809272014041001 | 4.....
 |

**Mengetahui,
Dekan-Fakultas Hukum
Universitas Bangka Belitung**



**Syamsul Hadi, S.H., M.H
NP. 606007014**

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.” (QR. Al-Insyirah : 5-6)

“Laa Tahzan, InnAllaha ma’ana (Jangan bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita).”

Skripsi ini ku persembahkan kepada mereka yang memiliki arti penting dalam kehidupanku, kepada:

Terima kasih kepada Ayah (Wahyudi) dan Ibu (Liza), kedua orang tua atas dukungan, do’a, harapan, didikan, pandangan, kehidupan, dan semua hal yang membentuk diriku hingga sekarang ini..

Terima kasih kepada keluarga besarku yang tidak bisa aku tuliskan setiap namanya.

Terima kasih kepada teman-teman seperjuangan yang selalu memberikan inspirasi, semangat, dan dukungan demi menyempurnakan Skripsi ini.

ABSTRAK

Okta Yureza

4011411081

PROSEDUR PENANGKAPAN TERDUGA TERORIS OLEH DETASEMEN KHUSUS 88 DITINJAU DARI ASAS PRADUGA TAK BERSALAH

Skripsi, Fakultas Hukum, 2018

**Kata Kunci : Prosedur, Penangkapan, Terorisme, Penerapan, Asas Praduga
Tak Bersalah.**

Prosedur penangkapan tersangka tindak pidana terorisme diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan diatur secara khusus dalam Peraturan Kepala Kepolisian No. 23 Tahun 2013 yang menjalankan Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Detasemen 88 dalam melakukan penangkapan terduga teroris terdapat pertentangan antara legal konsep antara KUHAP dan PERKAP. prosedur perkap yang dijalankan oleh densus 88 harus tetap terikat KUHAP akan tetapi ketika densus 88 dihadapkan oleh Prinsip Proporsional jika terdapat ancaman yang menjadi lebih mementingkan perkap dari pada aturan di dalam KUHAP apalagi didalam perkap terdapat pembolehan pelumpuhan tersangka yang merupakan pertentangan terhadap asas praduga tak bersalah, Rumusan masalah berdasarkan penjelasan diatas kemudian saya sebagai peneliti ingin melihat sejauh mana adanya dua legalitas ini apakah sinkron atau malah membuat tidak efektifnya penegakan hukum terkait legalitas ini, dan untuk mengetahui faktor yang menyebabkan densus 88 mengabaikan praduga tak bersalah, Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis-normatif. Penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka, dimana objek kajian penelitian hukum normatif ini adalah penelitian terhadap asas-asas hukum, pengaturan standar operasional prosedur penangkapan terduga teroris. Hasil penelitian densus 88 dihadapkan dengan sebuah ancaman prosedur dalam PERKAP menjadi tidak normal dan malah menjadi prosedur yang mengenyampingkan KUHAP, beberapa faktor-faktor yang menyebabkan penerapan asas praduga tak bersalah tidak bisa digunakan yaitu pada tahap penangkapan sering terjadi perlawanan dari tersangka yang dipandang dapat membahayakan keselamatan jiwa penegak hukum atau masyarakat disekitarnya, masih adanya penegak hukum yang kurang profesional, lembaga pengawas Densus 88 oleh DPR yang belum terbentuk

ABSTRACT

Okta Yureza

4011411081

ARREST PROCEDURE SUSPECT BY DETACHMENT 88 REVIEWED FROM THE PRESUMPTION OF INNOCENCE

Thesis Faculty of law 2018

Keywords : procedure, arrest, terrorism, application, presumption of innocence.

The procedure for arresting suspected terrorism crimes is regulated in the Criminal Procedure Code and specifically regulated in Regulation No. Police Chief. 23 of 2013 which carries out Law No. 5 of 2018 concerning the Eradication of Criminal Acts of Terrorism. Detachment 88 in carrying out arrests of suspected terrorists has a conflict between legal concepts between criminal procedure law and Police Regulation. the perception procedure carried out by the Densus 88 must remain bound by the Criminal Procedure Code but when the Densus 88 is confronted by the Proportional Principle if there is a threat that becomes more perceptible than the rules in the Criminal Procedure Code, especially in perception there is acquisition of suspect paralysis which is a conflict with the presumption of innocence. Problem formulation based on the explanation above then I as a researcher want to see to what extent these two legalities are whether synchron or even ineffectively enforce the law regarding this legality, and to find out the factors that cause 88 densus to ignore presumption of innocence, this study uses juridical-normative research . This research was conducted by examining library materials, where the object of this normative legal research study was a study of legal principles, standard operational arrangements for arresting suspected terrorist procedures. The results of the Densus 88 study were faced with a threat of procedure in Police Regulation to be abnormal and instead a procedure that excluded the Criminal Procedure Code, several factors which caused the application of the presumption of innocence principles that could not be used, namely at the arrest stage there was often resistance from suspects who were considered to endanger safety the soul of law enforcers or the surrounding community, there is still a lack of professional law enforcement, the Densus 88 supervisory institution by the Legislative Assembly that has not yet been formed.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirahim

Pertama yang ingin penulis sampaikan adalah rasa syukur atas kehadiran Allah Subhanallahu Wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan baik. Tidak lupa rasa syukur pun penulis haturkan kepada junjungan kita sebagai umat Muslim kepada baginda rasul Muhammad Shallallahu'alaihi Wassalam yang telah membawakan cahaya hingga akhirnya menerang dalam kehidupan ini. Skripsi dengan judul **Prosedur Penangkapan Terduga Teroris Oleh Detasemen Khusus 88 Ditinjau Dari Asas Praduga Tak Bersalah** ini dibuat dalam rangka untuk memenuhi salah satu syarat di dalam mencapai gelar Sarjana Hukum pada jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung.

Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah penulis untuk saling berbagi rasa bangga serta untaian kata terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu serta memberikan bimbingan terhadap Skripsi yang penulis buat, yaitu:

1. Bapak Dr. Ir. Muh. Yusuf, M.Si. Selaku Rektor Universitas Bangka Belitung
2. Bapak Syamsul Hadi, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung
3. Bapak Rio Armanda Agustian, S.H., M.H selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung

4. Ibu Dr. Jeanne Darc Noviayanti Manik, S.H., M.H. yang merupakan Dosen Pembimbing Utama yang senantiasa meluangkan waktunya untuk memberikan arahan serta membimbing penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini. Terima kasih ibu atas segala pengetahuan yang telah diberikan kepada penulis walaupun penulis berada jauh ibu tetap meluangkan waktu untuk mengarahkan dan membimbing penulis agar penulis dapat menyelesaikan penelitian yang dilakukan dengan baik
5. Bapak Wirazilmustaan, S.H., M.H. yang merupakan Dosen Pembimbing Pendamping. Terima kasih banyak atas segala ilmu yang telah bapak ajarkan bimbingan selama ini pak, mulai teknik penulisan yang sangat teliti hingga membuat penulis paham meski terkadang ada rasa lelah yang dihadapi.
6. Bapak Toni, S.H., M.H. merupakan dosen yang sering kali mengajak penulis untuk menjadi lebih kritis dalam memahami bidang hukum pidana, yang selalu mengajak mahasiswa untuk berdiskusi dengan menggunakan penalaran hukum pidana yang baik. Terima kasih pak atas apa yang telah bapak sampaikan selama ini
7. Bapak Reko Dwi Salfutra, S.H., M.H. sekaligus Kepala Laboratorium Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung dan juga merupakan Pembimbing Akademik penulis yang telah memberikan banyak waktu serta tenaga untuk menjadikan penulis serta teman-teman angkatan 2014 menjadi lulusan yang memiliki bobot dan berkualitas

8. Untuk seluruh Dosen Tetap serta Dosen Luar Biasa yang tidak bisa penulis sampaikan satu-satu. Terima kasih atas apa yang telah diajarkan kepada kami semua
9. Kepada Staf Akademik dan Staf Jurusan yang selalu bersabar dalam memahami kami dan tetap melayani dengan baik, tetap tersenyum walau terkadang kami menjengkelkan. Terima kasih
10. Bapak Bayu dan Bapak Hendra di Brimob Polda Tanjung Gunung yang telah bersedia meluangkan waktu dan membantu penulis dalam penyempurnaan penyusunan skripsi ini

Pada akhirnya penulis berharap semoga Skripsi yang telah penulis buat ini dapat memberikan manfaat serta menjadi wawasan baru dalam kajian ilmu hukum sekaligus untaian permintaan maaf dari lubuk hati Penulis yang paling dalam apabila dalam Skripsi yang penulis buat ini terdapat kesalahan kata serta hal lainnya, kekurangan, serta kekeliruan yang ada penulis juga memahami jika masih banyak kekruangan yang ada dalam Skripsi ini. Agar Skripsi yang penulis buat ini dapat menjadi lebih baik, penulis menerima segala macam kritikan serta saran yang membangun untuk menyempurnakan skripsi ini

Balunijuk, November 2018

Okta Yureza

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Metode Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kerangka Teoritis	15
1. Asas Hukum	15
2. Teori Negara Hukum.....	17
B. Kerangka Konseptual	20
1. Asas Praduga Tak Bersalah.....	20

2. Detasemen Khusus 88 Dalam Lingkup Sistem Peradilan Pidana	26
3. Standar Operasional Prosedur	29
4. Penangkapan dan Penahanan.....	31
5. Tindak Pidana Terorisme	33

BAB III PROSEDUR PENANGKAPAN TERDUGA TERORISME

OLEH DETASEMEN KHUSUS 88 DITINJAU DARI ASAS

PRADUGA TAK BERSALAH

A. Prosedur Penangkapan	36
B. Faktor Faktor Yang Menyebabkan Asas Praduga Tak Bersalah Tidak Bisa Digunakan Dalam Penangkapan Terduga Terorisme	49

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	63
B. Saran	66

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN